



PUTUSAN

Nomor : 04/PTS/KIP-SU/II/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 66/KIP-SU/S/XII/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Suherly Harahap

Alamat : Dusun V Jl. Medan Binjai Km. 12,9 No. 02 Desa Mulio Rejo,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : PT. Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu.

Alamat : Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 66/KIP-SU/S/XII/2014.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 30 September 2014 kepada Termohon yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 2 Oktober 2014.

Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

Daftar Nama dan alamat subjek penerima program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau bina lingkungan dari PT. Angkasa Pura II yang berlokasi di 6 Desa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut disertai besaran jumlah yang diberikan kepada masing-masing penerima untuk tahun 2012, 2013 dan 2014 :

- a. Desa Beringin;
- b. Karang Anyar;
- c. Sidodadi R;
- d. Emplasemen Kuala Namu;
- e. Pasar 5 Kebun Kelapa;
- f. Pasar 6 Kuala Namu;

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon, maka melalui surat tertanggal 30 September 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada PT. Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 20 Oktober 2014.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 2 Desember 2014 Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

[2.5] Suherly Harahap menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai materi pengayaan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan untuk pengetahuan terhadap seberapa efektifitas Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) salah satu BUMN khususnya Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu terhadap masyarakat sekitarnya selama ini.

Alasan Permohonan

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Petitum

[2.7] Adapun Petitum Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 14 Januari 2015, 20 Januari 2015 dan 2 Februari 2015 Pemohon menyatakan masih tetap pada pendiriannya memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon, dan Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa surat permohonan informasi publik dan surat keberatan telah sampai kepada Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 30 September 2014.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon PT. Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu tertanggal 30 September 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 2 Desember 2014.
Bukti P-4	Salinan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Suherly Harahap kepada Penebar Gemilang Harahap dan Ade Nugraha tertanggal 19 November 2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Keterangan Termohon

[2.11] Berdasarkan keterangan Termohon pada persidangan tanggal 2 Februari 2015, Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon tidak pernah menerima surat permohonan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon.

Surat-Surat Termohon

Bukti P-1	Salinan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Jaya Tahoma Sirait selaku General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu kepada Wisnu Budi Setianto, SH, Rahmat Iswanto, SH, Bonardi Napitupulu, SH dan Sonny Susanto, SE (Kesemuanya adalah Pejabat/Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero)) tertanggal 30 Januari 2015.
-----------	---

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 14 Januari 2015, 20 Januari 2015 dan 2 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan surat permohonan informasi publik dan surat keberatan telah sampai kepada Termohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Februari 2015 pada pokoknya bahwa Termohon menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi non litigasi;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2014 dengan nomor register 66/KIP-SU/S/XII/2014;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada PT. Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.8] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7] sampai dengan [4.8], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan Termohon tidak pernah menerima surat permohonan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.10] sampai dengan [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.14] Menimbang berdasarkan fakta persidangan:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik pada Termohon melalui surat tertanggal 30 September 2014 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 2 Oktober 2014.
2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan pada Termohon melalui surat tertanggal 30 september 2014 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 20 Oktober 2014.
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2014.

- [4.15] Termohon tidak pernah menerima surat permohonan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon.
- [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan paragraph [4.13] s/d [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan standart prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

5. POKOK PERMOHONAN

- [5.1] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 2 Februari 2015, Termohon tidak pernah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tidak berhak untuk mendaftarkan permohonan sengketa informasi *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [7.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[7.4] Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan standart prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H.M Syahyan, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota, Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(H.M Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis



(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis



(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis



(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti



(Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 2 Februari 2015
Petugas Kepaniteraan



Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi
Penata/III-c
NIP. 197212291998031007

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara